

RINGKASAN

Anak merupakan aset bangsa, anak sangat berperan penting sebagai penentu suksesnya suatu bangsa. Setiap anak selayaknya mendapat perlindungan dan pengawasan atas hak-haknya dari negara. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum dan bentuk-bentuk perlindungan korban tindak pidana pedofilia dalam putusan PN-Selong No. 139/Pid.Sus/2016/PN.Sel.

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak yang juga sering disebut perilaku pedofilia adalah dimana individu memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak. Pedofilia berasal dari bahasa Yunani yaitu pedo berarti anak dan phile berarti dorongan yang kuat atau cinta.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep, dan studi kasus. Jenis data penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data berupa studi putusan dan analisa bahan hukum.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dalam putusan PN-Selong No. 139/Pid.Sus/2006/PN.Sel. Ketentuan yang mengatur mengenai bentuk perbuatan dan pemidanaannya terdapat pada pasal 82 Undang-undang No. 23 tahun 2002 sebagaimana telah dirubah UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan, apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Dasar pertimbangan yang menjadi putusan perkara tindak pidana pedofilia adalah dengan mencari dan membuktikan kebenaran materill berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.